



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lanjut Usia merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta memiliki peran penting dalam pembangunan Daerah Kota, perlu mendapatkan perhatian khusus berupa pelayanan dan pengembangan potensi diri dalam semua aspek kehidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan pertambahan populasi Lanjut Usia di Daerah Kota, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan kawasan ramah Lanjut Usia yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004](#) tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Ramah Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Bandung Kota Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lanjut Usia.
6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial para lanjut usia agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
10. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang disebabkan faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13. Masyarakat ...

13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kota.
14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Pelindungan adalah upaya Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang layak.
17. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lanjut Usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
19. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana umum untuk mendukung dan memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
21. Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian Lanjut Usia dengan mengikutsertakan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

22. Komisi ...

22. Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Kota yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di Daerah Kota.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas hidup Lanjut Usia dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lanjut Usia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, mandiri dan produktif;
- b. terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha;
- c. sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia dalam pemenuhan hak Lanjut Usia;
- d. meningkatkan harkat dan martabat Lanjut Usia; dan
- e. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan ramah bagi Lanjut Usia.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas, wewenang, peran dan tanggung jawab penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
- b. penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
- c. data lanjut usia;
- d. koordinasi;
- e. pendanaan;
- f. penghargaan dan dukungan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN BANDUNG KOTA RAMAH
LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha berperan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota untuk mewujudkan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - b. melakukan kerja sama terkait upaya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - c. merencanakan ...

- c. merencanakan dan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia; dan
 - d. membentuk Komda Lansia.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berwenang:
- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia bersama Masyarakat, Keluarga dan Dunia Usaha; dan
 - d. melakukan pengendalian penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (3) Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku anggota Komda Lansia, Masyarakat, Keluarga dan Dunia Usaha.
- (4) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggung Jawab Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 7

- (1) Keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam lingkungan Keluarga.

(2) Tanggung ...

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lanjut Usia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri dan produktif;
 - b. menghormati Lanjut Usia sebagai orang tua yang harus dihargai dan dibutuhkan dalam Keluarga; dan
 - c. penciptaan kehidupan Keluarga yang bahagia sehingga Lanjut Usia merasa aman dan nyaman.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan aktif atas terwujudnya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam lingkungan Masyarakat.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. komunitas pemerhati Lanjut Usia.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa; dan/atau
 - b. fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan prinsip nondiskriminatif.
- (4) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;

b. pelestarian ...

- b. pelestarian nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
- d. pemberian layanan konsultasi bagi Lanjut Usia dan Keluarga yang memiliki Lanjut Usia; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Pasal 9

- (1) Dunia Usaha berperan aktif atas terwujudnya penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (2) Peran Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, meliputi:
 - a. perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
 - c. transportasi ...

- c. transportasi yang ramah Lanjut Usia;
 - d. penghormatan dan inklusi sosial;
 - e. partisipasi sosial;
 - f. partisipasi sipil;
 - g. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
 - h. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
 - i. pelayanan kesehatan;
 - j. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - k. komunikasi dan informasi;
 - l. advokasi sosial;
 - m. bantuan hukum;
 - n. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan;
 - o. perlindungan;
 - p. pemberdayaan; dan
 - q. Rehabilitasi Sosial Dasar.
- (2) Lanjut usia mempunyai hak dan ikut berperan dalam Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi bakat dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Lanjut Usia Potensial; dan
 - b. Lanjut Usia Tidak Potensial.
- (4) Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memperoleh pelayanan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali huruf q.
- (5) Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh pelayanan dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali huruf p.
- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (7) Penyelenggaraan ...

- (7) Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lain, pemerintah daerah asing atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman di tempat tinggal; dan
 - b. pemberian bantuan untuk perbaikan rumah yang ditempati Lanjut Usia yang dipandang tidak layak huni.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi sosialisasi dan edukasi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman sebagai tempat tinggal.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemberian bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi Lanjut Usia.
- (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha membantu dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman di tempat tinggal Lanjut Usia.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Ruang Terbuka dan Bangunan yang Ramah Lanjut Usia

Pasal 12

- (1) Pelayanan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;
 - b. pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
 - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
 - e. jalan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
 - f. penyediaan bangunan umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menginisiasi dan memfasilitasi pemanfaatan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia meliputi:
 - a. sosialisasi dan edukasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara; dan
 - b. pemanfaatan ruang terbuka hijau, tempat duduk di ruang terbuka, toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia, jalan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia, penyediaan bangunan umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.
- (3) Keluarga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara, penyediaan ruang terbuka hijau, tersedianya tempat duduk di ruang terbuka, toilet umum yang bersih dan aman, serta penyediaan bangunan umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Bagian ...

Bagian Keempat
Transportasi yang Ramah Lanjut Usia

Pasal 13

- (1) Pelayanan transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. transportasi umum yang mudah diakses dan aman bagi Lanjut Usia; dan
 - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan transportasi;
 - b. sarana dan prasarana pendukung yang memenuhi standar desain universal untuk aksesibilitas;
 - c. layanan transportasi yang ramah dan sopan;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan penumpang Lanjut Usia; dan
 - e. keterjangkauan biaya.
- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelayanan transportasi yang ramah Lanjut Usia berupa:
 - a. kebijakan penyediaan transportasi umum yang mudah diakses dan aman bagi Lanjut Usia,
 - b. penetapan keterjangkauan biaya dan skema keringanan biaya tiket bagi lanjut usia;
 - c. penetapan standar pelayanan minimal angkutan umum yang ramah bagi Lanjut Usia; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat memastikan layanan transportasi umum yang ramah bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.
- (5) Dunia ...

- (5) Dunia Usaha berperan aktif dalam pelayanan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia, layanan yang ramah, sopan dan profesional dalam pelayanan perjalanan bagi Lanjut Usia, layanan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung angkutan umum yang mudah diakses.
- (6) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghormatan dan Inklusi Sosial

Pasal 14

- (1) Penghormatan dan inklusi sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. sikap dan perilaku Masyarakat yang menghormati Lanjut Usia;
 - b. budaya interaksi antar generasi;
 - c. kesempatan Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan pada generasi lainnya;
 - d. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat; dan
 - e. aksesibilitas layanan publik secara inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Penghormatan dan Inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi untuk mengembangkan sikap dan perilaku Masyarakat yang menghormati Lanjut Usia; dan
 - b. aksesibilitas ...

- b. aksesibilitas layanan publik secara inklusif di Daerah Kota, meliputi antara lain:
 1. pelayanan administrasi kependudukan;
 2. pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya;
 3. keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan; dan
 4. keringanan pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (3) Keluarga bertanggung jawab dalam menanamkan sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia, melaksanakan budaya interaksi antar generasi di lingkungan Keluarga dan memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat.
- (4) Masyarakat berperan secara aktif dalam menanamkan sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia, melaksanakan budaya interaksi antar generasi di lingkungan Masyarakat dan memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat.
- (5) Dunia Usaha berperan aktif dalam memberikan penghormatan dan inklusi sosial bagi Lanjut Usia berupa:
 - a. memberikan kesempatan Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan pada generasi lainnya; dan
 - b. aksesibilitas layanan publik secara inklusif.
- (6) Dalam memberikan penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dunia Usaha harus mengutamakan lingkungan terdekat.

Bagian ...

Bagian Keenam
Partisipasi Sosial

Pasal 15

- (1) Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktifitas di Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktifitas di Masyarakat.
- (3) Masyarakat memberikan kesempatan bagi Lanjut Usia untuk berperan secara aktif dalam berbagai aktifitas di Masyarakat.
- (4) Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. menjadi pengurus Rukun Warga dan/atau pengurus Rukun Tetangga;
 - c. menjadi pengurus Koperasi; dan
 - d. aktifitas kemasyarakatan lainnya.
- (5) Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Partisipasi Sipil

Pasal 16

- (1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. mendapatkan identitas;
 - b. memiliki hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih; dan
 - c. diakui ...

- c. diakui eksistensinya berupa dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Partisipasi Sipil bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pekerjaan yang Ramah Lanjut Usia

Pasal 17

- (1) Pekerjaan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g meliputi pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang mendukung.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi kebijakan mengenai kesempatan kerja kepada Lanjut Usia yang masih membutuhkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan.
- (3) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat menerima Lanjut Usia sebagai tenaga kerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Bagian Kesembilan Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial

Pasal 18

- (1) Dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
 - b. bantuan ...

- b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan
 - c. pelayanan sosial bagi Lanjut usia berbasis Masyarakat yang santun.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan dukungan kebijakan dan anggaran bagi komunitas yang berperan aktif dalam pelayanan sosial bagi Lanjut Usia.
 - (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi kebijakan bagi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk melakukan dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia.
 - (4) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat memberikan dukungan dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani Kesehatan Lanjut Usia;
 - b. terdapat sarana dan layanan Kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal;
 - c. terdapat layanan Kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia; dan
 - d. kemudahan aksesibilitas layanan Kesehatan untuk lanjut usia di rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota dan swasta, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pembinaan Terpadu Lanjut Usia, dan layanan Kesehatan lainnya.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia berupa:
- a. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani Kesehatan Lanjut Usia;
 - b. penyediaan sarana dan layanan Kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
 - c. aksesibilitas layanan Kesehatan untuk Lanjut Usia di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pembinaan Terpadu Lanjut Usia dan layanan Kesehatan lainnya.
- (3) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam memberikan:
- a. kemudahan aksesibilitas layanan Kesehatan untuk Lanjut Usia di Rumah Sakit milik swasta, Pos Pembinaan Terpadu Lanjut Usia dan layanan Kesehatan lainnya; dan
 - b. penyediaan sarana dan layanan Kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 20

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lanjut Usia;
 - b. aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lanjut Usia; dan
 - c. kemudahan dalam melaksanakan ibadah.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia, berupa:
 - a. kebijakan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia;
 - b. kemudahan bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan ibadah;
 - c. sosialisasi dan edukasi kemudahan aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lanjut Usia; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi dalam pemberian pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia yang secara fisik sudah tidak mampu melakukan aktifitas beribadah dan hanya terbaring di tempat tidur sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (3) Keluarga bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam memberikan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia dan kemudahan aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lanjut Usia.

Bagian Keduabelas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k, meliputi:
 - a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut usia; dan
 - b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan komunikasi langsung.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelayanan komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia, berupa:
 - a. komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan komunikasi langsung; dan
 - b. menyediakan layanan pengaduan bagi Lanjut Usia.
- (3) Keluarga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan komunikasi dan informasi yang dibutuhkan Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam pelayanan komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan komunikasi langsung.

Bagian Ketigabelas Advokasi Sosial

Pasal 22

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai penyadaran pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (3) Keluarga bertanggung jawab dalam pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam pemenuhan hak Lanjut Usia.

Bagian Keempatbelas Bantuan Hukum

Pasal 23

- (1) Pelayanan bantuan hukum bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf m, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum bagi Lanjut Usia; dan
 - b. layanan ...

- b. layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan bagi Lanjut Usia yang bermasalah hukum.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan hukum bagi Lanjut Usia berupa penyuluhan dan konsultasi hukum.
- (3) Layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan bagi Lanjut Usia yang bermasalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Lanjut Usia yang tidak mampu.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat memberikan layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan bagi Lanjut Usia yang bermasalah hukum.

Bagian Kelimabelas
Perlindungan Lanjut Usia dari Ancaman
dan Tindak Kekerasan

Pasal 24

- (1) Perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada Lanjut Usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Keenambelas
Pelindungan

Pasal 25

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o, meliputi:

- a. pelindungan sosial; dan
- b. pelindungan pemakaman bagi Lanjut Usia Terlantar.

Pasal...

Pasal 26

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat berupa bantuan sosial dalam bentuk material, finansial dan/atau fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan Pelindungan sosial berupa bantuan sosial bagi Lanjut Usia yang tercantum dalam DTKS.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada Lanjut Usia yang tidak tercantum pada DTKS dengan surat pengantar dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan rekomendasi dari Kelurahan.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam memberikan Pelindungan sosial bagi Lanjut Usia.

Pasal 27

- (1) Pelindungan pemakaman bagi Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa pelayanan pemakaman gratis bagi Lanjut Usia terlantar.
- (2) Pemakaman gratis bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya perlengkapan pengurusan jenazah; dan
 - b. biaya proses pemakaman jenazah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memberikan Pelindungan pemakaman gratis bagi Lanjut Usia Terlantar, miskin dan tidak mampu.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha membantu dalam memberikan pemakaman gratis bagi Lanjut Usia Terlantar, miskin dan tidak mampu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemakaman gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian...

Bagian Ketujuhbelas
Pemberdayaan

Pasal 28

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf p, meliputi:

- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik;
- b. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan; dan
- c. pemberdayaan minat seni budaya.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. akses dalam kegiatan olahraga; dan
 - b. kesempatan bagi Lanjut Usia untuk wisata.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik Lanjut Usia berupa akses kegiatan olahraga dan kunjungan wisata.
- (3) Keluarga bertanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik Lanjut Usia melalui aktifitas olahraga dan kegiatan lainnya.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha membantu dan berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan fisik Lanjut Usia melalui aktifitas olahraga dan kegiatan lainnya.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa dukungan aktualisasi diri dan peningkatan kemandirian.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Pemberdayaan bagi Lanjut Usia untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan melalui dukungan aktualisasi diri dan peningkatan kemandirian.
- (3) Keluarga bertanggung jawab dalam Pemberdayaan Lanjut Usia untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam Pemberdayaan Lanjut Usia untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan minat seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, berupa pemberian dorongan, apresiasi dan fasilitas layanan seni budaya sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Pemberdayaan minat seni budaya berupa dorongan, apresiasi dan fasilitas layanan minat seni budaya bagi Lanjut Usia sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Masyarakat dan Dunia Usaha membantu dan berperan aktif dalam pelestarian seni budaya bagi lanjut usia sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Kedelapanbelas Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf q, diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan luar panti atau nama lainnya.
- (3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Rehabilitasi Sosial Dasar luar panti.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha membantu dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan dengan menempatkan Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar dalam keluarga atau keluarga pengganti yang ada di Masyarakat.
- (2) Pelayanan luar panti atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. layanan kedaruratan; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Rehabilitasi Sosial Dasar luar panti kepada Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan ...

- e. bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kepada Lanjut Usia Telantar;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia;
 - g. penelusuran keluarga;
 - h. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - i. rujukan.
- (5) Pelayanan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assesment dari pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial.
- (6) Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

DATA LANJUT USIA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan Data kependudukan terkait Lanjut Usia.
- (2) Pembaharuan data lanjut usia yang tercantum dalam DTKS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Perangkat Daerah dapat memperoleh Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berkoordinasi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB ...

BAB V
KOMDA LANSIA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk Komda Lansia Tingkat Kota.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah Kota;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia;
 - h. mengadakan ...

- h. mengadakan kerja sama antar Komda Lansia dan pemerintah daerah lain dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan serta langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Kelurahan; dan
- k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Daerah Kota.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, instansi terkait, Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pencapaian Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

BAB ...

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia secara berdayaguna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada:
 - a. Lanjut Usia;
 - b. perorangan;
 - c. komunitas pemerhati Lanjut Usia;
 - d. instansi terkait;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. lembaga sosial;
 - j. lembaga pendidikan;
 - k. Dunia Usaha; dan
 - l. Lembaga Swadaya Masyarakat asing.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam;
 - d. plakat;
 - e. medali;
 - f. hadiah; dan/atau
 - g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan; dan
 - c. pemberian pelatihan.
- (4) Pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peran aktif, dedikasi dan/atau prestasi atas pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring atas:
 - a. perkembangan pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia;
 - b. hambatan yang dihadapi; dan
 - b. hambatan ...

- c. dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menilai dan/atau memastikan bahwa pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - b. menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program dalam penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia.
- (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atas semua aktifitas yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
- (5) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan Lanjut Usia setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

(11/246/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
BANDUNG KOTA RAMAH LANJUT USIA

I. UMUM

Dinamika perkembangan jumlah penduduk Lanjut Usia di Daerah Kota yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup masyarakat di Daerah Kota hingga tahun 2019 yaitu mencapai 74,14 tahun. Pemerintah Daerah Kota Bandung berupaya menyelenggarakan Kota Ramah Lanjut Usia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, sehingga dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia.

Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dilaksanakan dalam upaya memenuhi hak-hak Lanjut Usia yang meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesempatan kerja;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- d. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- e. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- f. perlindungan sosial; dan
- g. bantuan sosial.

Upaya pemenuhan hak Lanjut Usia tersebut berdasarkan prinsip-prinsip: keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hak, penghormatan terhadap martabat, tanpa diskriminasi, inklusi dan berkelanjutan.

Dengan ...

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dan para pihak baik masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia, sehingga para Lanjut Usia dapat menjalani kehidupannya secara sehat, mandiri dan sejahtera yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial bukan di instansi pemerintah dan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan, meliputi: Sahabat Lanjut Usia, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan nama lainnya.

Huruf ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk kesejahteraan Lanjut Usia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “lembaga sosial” atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “komunitas pemerhati Lanjut Usia” adalah kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang peduli dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah dalam memberikan pelayanan tidak membedakan asal suku, ras, agama dan golongan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “lembaga asing” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat dari warganegara asing, yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan termasuk pelayanan bagi Lanjut Usia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “penyediaan bangunan umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia” adalah pemanfaatan bangunan umum yang sudah ada untuk digunakan oleh Lanjut Usia dalam melaksanakan kegiatan pertemuan dan/atau menyediakan bangunan baru yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lanjut Usia (*Lansia Center*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Lanjut Usia berkebutuhan khusus” adalah Lanjut Usia penyandang disabilitas yang memerlukan layanan transportasi khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (2)

Yang dimaksud “Dukungan komunitas dan pelayanan sosial” adalah komunitas atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap Lanjut Usia, melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “kebijakan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia” adalah Pemerintah Daerah Kota mengupayakan terselenggaranya kegiatan keagamaan bagi semua agama dan kegiatan lainnya yang menguatkan mental dan spiritual Lanjut Usia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kemudahan dalam melaksanakan ibadah” adalah Pemerintah Daerah Kota, Masyarakat dan/atau Dunia Usaha memprioritaskan kepada Lanjut Usia yang akan melaksanakan ibadah seperti umroh dan haji bagi yang muslim, dan perjalanan ibadah ke luar negeri lainnya bagi yang nonmuslim.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “komunikasi langsung” adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota atau Masyarakat dan Dunia Usaha kepada Lanjut Usia.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud “Advokasi Sosial” adalah aktifitas untuk memberikan bantuan terhadap Lanjut Usia yang ditolak suatu lembaga atau suatu sistem pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Lanjut Usia yang bermasalah hukum adalah Lanjut Usia yang tersangkut perkara hukum baik tindak pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud “aktualisasi diri dan peningkatan kemandirian” adalah Lanjut Usia mampu menunjukkan bakat dan keterampilan yang dimiliki dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan mampu mengurus dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud “Rehabilitasi Sosial Dasar” adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial Lanjut Usia Tidak Potensial, Lanjut Usia Terlantar dan/atau Lanjut Usia miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “permakanan” adalah pemberian makanan siap saji sebanyak dua kali makan dalam sehari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “alat bantu” adalah bantuan bagi Lanjut Usia berupa alat bantu dengar, kursi roda, kruk, tongkat K3 dan K4, dan/atau walker.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “penelusuran keluarga” adalah upaya pencarian keluarga dari Lanjut Usia Telantar sebagai upaya penyatuan kembali keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud “reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial” adalah penyatuan kembali Lanjut Usia Telantar dengan keluarganya dan/atau pengembalian Lanjut Usia Telantar kepada kerabat atau masyarakat tempat asal Lanjut Usia.

Huruf ...

Huruf i

Yang dimaksud “rujukan” adalah Lanjut Usia Telantar dirujuk untuk memperoleh layanan dalam panti atau balai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 2